

**PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN  
BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
PIPIT ANGGRAINI  
02011282025081**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

**UNIVERSITAS SRWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : PIPIT ANGGRAINI  
NIM : 02011282025081  
KAMPUS : PALEMBANG  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI  
PELAKSANAAN PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG  
BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pipit Anggraini  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025081  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Maret 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Februari 2024  
Penulis,



Pipit Anggraini  
NIM. 02011282025081

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“LITTLE BY LITTLE IS BETTER THAN NOTHING AT ALL”***

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Keluarga Besar Tersayang**
- 3. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 4. Almamater Universitas Sriwijaya**
- 5. Diri Sendiri**

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan ridha dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kejaksaan Negeri Palembang.**

Skripsi ini penulis buat dikarenakan dorongan dari penulis untuk mengetahui lebih banyak lagi mengenai prosedur dalam melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya berkat dukungan serta doa yang tiada henti diberikan oleh orang-orang terkasih. Selain itu penulis juga mendapat bimbingan dari Bapak/Ibu dosen serta bantuan dari rekan-rekan selama penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas doa, bimbingan, arahan, masukan, dukungan serta bantuan yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang membacanya untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai hukum, khususnya pengetahuan mengenai pemusnahan dalam tindak pidana narkotika. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini agar dapat menjadikannya bahan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

Palembang, 5 Februari 2024

Penulis,



Pipit Angraini

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dorongan, bantuan, serta doa-doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada persembahan yang terbaik yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah turut serta membantu penulis. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku dosen pembimbing utama yang memberikan bimbingan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu yang memberikan bimbingan, waktu, dan pemikiran dalam penulisan skripsi ini;

7. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah menemani dan sabar dalam membimbing penulis dari semester awal hingga akhir ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan sampai dengan diselesaikan skripsi ini;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan bersabar melayani dan membantu penulis selama proses perkuliahan;
10. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Palembang, terkhususnya Bagian Eksekusi, Ibu Dwi Indayati, Bapak Niko Ardian, Ibu Mulya Ningsih, Ibu Eri Ernawati, Ibu Irna Yuanita, dan Ibu Chairin Indah Ningsih yang telah bersedia untuk direpotkan, yang telah membimbing, memberikan ilmu, nasihat, waktu serta selalu menghibur penulis dan menjadi tempat berkeluh kesah pada saat penulis merasa lelah untuk menyelesaikan skripsi;
11. Orang tua tercinta dan tersayang, alm. Ayah Junaidi dan almh. Ibum Astuti, walaupun hanya raganya saja yang meninggalkan, tetapi penulis yakin doanya masih tetap ada dan melangit untuk anaknya;
12. Saudari Rahma Maity, yang menjadi orang pertama yang penulis cari saat sedang merasa lelah, selalu menguatkan dan meyakinkan bahwa penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, selalu menjadi support system penulis nomor satu dan menjadi satu-satunya rumah tempat untuk penulis pulang;

13. Kepada Wak Thamrin dan Wak Wenny serta keluarga besar penulis lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam melakukan penulisan skripsi ini;
14. Kepada rekan terdekat penulis, Mba D dan Aisyah yang selalu menghibur penulis dan setia menjadi teman penulis untuk bermain game disaat sedang beristirahat dari penyusunan penelitian ini;
15. Kepada rekan perjuangan seperkuliahan penulis dari semester awal hingga semester akhir, Visilya Aisyah Utami, Siti Daffina Almaira, Theresa Esmeralda, Namira Audita, Jelita Permata Sari, Masayu Kamilah, Prima Karsa, Sofia Vahuriyan, Evriza Rana Zahra, Rais Shabri, Dhafa Bani, M. Ashil Firdaus, Abdul Baqi, dan Fuad Amsyari, kita sama-sama tahu bahwa pertemanan kuliah itu kejam, tapi terimakasih sudah menjadi rumah dipertemanan ini, menghabiskan waktu untuk meraih mimpi tanpa harus bersaing dalam nilai dan kehidupan. Nanti kumpul lagi kalau sudah sukses;
16. Kepada rekan seperjuangan terbaik yang penulis miliki hingga akhir penyusunan skripsi ini selesai, Alya Carolin, Hanifah Alike Putri, Amelia Sinambela, Maulidina Putri Amanda dan Syaputri Sunli, yang telah bersama-sama berjuang untuk meraih impian masing-masing, menghibur penulis ditengah kepenatan dalam menulis skripsi ini, serta memotivasi penulis untuk selalu semangat sampai selesainya penulisan skripsi ini;
17. Kepada rekan kecilku M. Teuku Ridzwan, yang selalu bersedia menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini walaupun penulis selalu datang mendadak menjemputnya saat sedang istirahat dirumah seusai kuliah, serta



rekan bulu kecilku Kumi Anggraini, anak cantik berbulu lebat tiga warna yang senantiasa menemani penulis untuk mengerjakan skripsi ini pada saat tengah malam dan selalu menghibur penulis dengan mengeluskan ekornya di kaki penulis saat penulis sedang merasa kelelahan;

18. Kepada Tuan pemilik NIM 02011182025044 yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan;

19. Diri sendiri, yang telah berjuang sekuat tenaga untuk sampai dititik ini, yang tidak pernah menyerah sampai penulisan skripsi ini selesai dengan mengorbankan banyak waktu istirahat, pikiran, perasaan, dan uang. Semoga perjuanganmu terbayarkan di masa depan nanti.

Palembang, 5 Februari 2024

Penulis,

Pipit Anggraini

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	11
C. TUJUAN PENELITIAN .....	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
E. RUANG LINGKUP .....	13
F. KERANGKA TEORI.....	13
1. Teori Sistem Peradilan Pidana ( <i>Criminal Justice System Theory</i> ).....	13
2. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	14
G. METODE PENELITIAN .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Sumber Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	19
5. Teknik Analisa Bahan .....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	23
1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	23
2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan .....	34

1. Pengertian Kejaksaan .....	34
2. Sejarah dan Peranan Kejaksaan.....	35
3. Peranan, Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Pemusnahan .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Prosedur Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang.....	45
1. Prosedur Penyimpanan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang.....	45
2. Prosedur Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang .....	48
B. Faktor yang Mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum Selaku Eksekutor Dalam Melakukan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang.....	68
1. Faktor yang Mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum Selaku Eksekutor Dalam Melakukan Penyimpanan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang..	68
2. Faktor yang Mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum Selaku Eksekutor Dalam Melakukan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang ...	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 DataIndonesia Jumlah Kejahatan di Indonesia .....	3
Tabel 1.2. Data Pemusnahan Barang Bukti Jenis Narkotika dan Psikotropika di Kejaksaan Negeri Palembang Pada Tanggal 26 Juni 2023 .....	9
Tabel 1.3. Data Pemusnahan Barang Bukti Lainnya di Kejaksaan Negeri Palembang Pada Tanggal 26 Juni 2023.....	9
Table 1.4 Data Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Pada Tahun 2023 oleh Kejaksaan Negeri Palembang .....	61
Table 1.5 Data Pemusnahan Barang Bukti Lainnya Pada Tahun 2023 oleh Kejaksaan Negeri Palembang .....	62

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Pelaksanaan Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kejaksaan Negeri Palembang**. Proses pemusnahan barang bukti memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum agar dapat menghilangkan secara tuntas sisa-sisa atau jejak benda tersebut. Penuntut umum berwenang melaksanakan keputusan hakim mengenai barang bukti, baik dengan cara memusnahkannya, menyita untuk kepentingan negara, atau mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan Majelis Hakim. Lembaga Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti yang praktiknya sangat penting dan krusial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemusnahan barang bukti narkotika serta faktor apa saja yang mempengaruhi jaksa penuntut umum selaku eksekutor dalam melakukan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif didukung dengan data empiris. Penelitian ini melihat pemusnahan barang bukti yang dilakukan melalui KUHP, KUHP, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika. Pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika memiliki pengaturan dan hambatannya tersendiri dan tentunya berbeda di Kejaksaan Negeri setiap daerah, salah satunya di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang.

**Kata Kunci:** Barang Bukti, Pemusnahan, Narkotika, Tindak Pidana, Kejaksaan


Dosen Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512101

Dosen Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Masyarakat harus menyadari bahwa keterbukaan akses dan interaksi terjadi di semua disiplin ilmu di era globalisasi yang semakin pesat. Penyalahgunaan perdagangan narkoba menjadi salah satu permasalahan nasional maupun internasional yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia selaras dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern baik secara positif maupun negatif.

Narkoba sendiri merupakan hal yang sangat mengerikan bagi setiap kalangan Masyarakat, yang kini tingkat jangkauan jaringannya semakin luas dengan modus operasi yang tinggi serta bermacam-macam dan didukung dengan teknologi yang kian semakin pesat berkembang sehingga menimbulkan banyak sekali kerugian bagi korban, terkhususnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 tentang Narkoba yang berbunyi :<sup>1</sup>

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.”

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia., UU Nomor 35 tentang Narkoba, Bab I, Pasal 1, tahun 2009

Mengenai penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 44 KUHAP (selanjutnya disebut KUHAP), teksnya sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Pejabat yang berwenang memikul tanggung jawab yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan barang sitaan, sesuai dengan tingkat pengawasan selama proses peradilan; penggunaan lebih lanjut atas benda-benda ini sangat dilarang”.

Dilanjutkan dengan Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.”

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi:<sup>3</sup>

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.”

Kepolisian Republik Indonesia mencatat sebanyak 276.507 kejahatan telah terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 7,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 257.743 perkara.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia., Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 44 ayat (2)

<sup>3</sup> Republik Indonesia., Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Pasal 1, Angka 5, Tahun 2010

<sup>4</sup> Sarnita Sadya, *Polri: Kejahatan di Indonesia Naik Jadi 276.507 Kasus pada 2022*, DataIndonesia, Jakarta Pusat, 2023, diakses dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/polri->



**Sumber : Pusiknas Bareskrim Polri dan Rilis Akhir Tahun 2022**

Terdapat 1 (satu) kejahatan yang terjadi disetiap dua menit dua detik. Jika dihitung setiap jamnya, terdapat 31,6 kejahatan yang terjadi di dalam negeri. Meningkatnya berbagai tindak pidana di Indonesia juga menyebabkan meningkatnya jumlah kasus yang memerlukan penanganan dan penyelesaian oleh aparat penegak hukum. Hal ini terutama berlaku untuk kasus-kasus yang melibatkan operasi gelap narkoba, yang mengakibatkan perluasan kategori barang bukti yang disita. disita dari pelaku atau tersangka oleh aparat penegak hukum dan selanjutnya diproses secara hukum, khususnya pemusnahan, oleh penyidik, termasuk polisi dan jaksa.

Kejaksaan Republik Indonesia atau disebut dengan Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga



pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>5</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, penuntutan perdata dan pidana, serta ketatanegaraan. Tanggung jawab dan kewenangan jaksa dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1):<sup>6</sup>

- a. Bertanggung jawab untuk mengawasi proses penuntutan;
- b. Melaksanakan putusan pengadilan dan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Mengawasi pelaksanaan putusan pembebasan bersyarat, putusan pidana yang diawasi, dan putusan pidana bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan hukum terhadap tindak pidana tertentu;
- e. Dengan menyelesaikan berkas perkara tertentu, mereka dapat melakukan pemeriksaan lanjutan sebelum diajukan ke pengadilan. Penyidikan ini dikoordinasikan dengan penyelesaian berkas perkara.

Kejaksaan merupakan lembaga Independen yang memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan serta eksekusi terhadap putusan hakim harus bebas dari kekuasaan politik manapun.<sup>7</sup> Penuntut mempunyai kewenangan untuk

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia., UU Nomor 11 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1, Tahun 2021

<sup>6</sup> Republik Indonesia., UU Nomor 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (1), Tahun 2004

<sup>7</sup> Simamora et.al., *Statutory of The Republic of Indonesia Witness As a Government Institution Implementing Country's Power in The Indonesian State Concerns System*, Proceedings

melaksanakan putusan hakim dengan cara membuang barang bukti (pemusnahan barang), merampasnya untuk kepentingan negara, atau mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan Majelis Hakim. Terkait dengan penyitaan barang bukti untuk kepentingan negara, Kejaksaan RI juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang bukti yang dirampas dan disita. Dalam hal ini, Kejaksaan mengelola barang bukti melalui berbagai mekanisme atau metode yang penerapannya sangat penting dan krusial, khususnya dalam kaitannya dengan pengeluaran dan penerimaan kas negara.

Barang bukti juga memiliki beberapa sumber hukum. Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ditetapkan oleh hakim untuk dirampas oleh negara wajib untuk dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan memiliki wewenang untuk melaksanakan eksekusi putusan hakim, serta melakukan pengelolaan terhadap barang rampasan tersebut. Pengelolaan barang rampasan terdiri dari :<sup>8</sup>

1. Dijuali langsung;
2. Penetapan status penggunaan;
3. Hibah; dan
4. Lelang KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan bertugas

---

of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21 September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia, hlm. 1

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185193/pmk-no-145pmk062021> pada tanggal 12 Agustus pukul 19.00 WIB

melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Kejaksaan harus mentaati ketentuan tata cara penanganannya. Informasi tersebut dirinci dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-018/A/JA/08/2015.

Ketentuan mengenai pemusnahan Narkotika diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, “Kepala Kejaksaan Negeri setempat telah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan precursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan atau dimusnahkan”.<sup>9</sup>

Namun dengan demikian, apabila hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Narkotika tersebut “dirampas untuk negara”, maka hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan yang ada bahwa barang bukti sitaan narkotika yang terdapat dalam masyarakat, Kejaksaan Negeri Palembang sebagai eksekutor harus segera melakukan kegiatan pemusnahan barang sitaan hasil tindak pidana, seluruh barang bukti perkara tindak pidana yang dimusnahkan telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut termasuk ke

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia., UU Nomor 35 tentang Narkotika, Pasal 91, Tahun 2009

dalam salah satu tindakan penegakan hukum untuk menyelesaikan eksekusi perkara, baik perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan sebagai perintah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>10</sup>

Kejaksaan Negeri Palembang bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai barang bukti narkotika yang disita. Selanjutnya, Kejaksaan wajib memusnahkan barang bukti dalam jangka waktu tujuh hari setelah putusan pengadilan tersebut. Pelaksanaan tugas ini harus dilakukan dengan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) serta menjamin proses pemusnahan barang bukti mengikuti prosedur yang aman dan sehat, tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup atau kesehatan masyarakat, serta sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Proses pemusnahan narkotika sitaan ini dilakukan Kejaksaan Negeri Palembang kurang lebih tiga sampai empat kali dalam setahun, atau sebulan sekali. Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan pemusnahan barang sitaan sebanyak sepuluh kali pada minggu terakhir setiap bulan pada tahun 2022. Begitu pula pada bulan Juni 2023, Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan pemusnahan barang sitaan seperti pakaian, senjata api, senjata tajam, dan narkotika.

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia., Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 979, Tahun 2017

Pemusnahan barang bukti sitaan yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2023 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Palembang untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang mengenai barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Pengadilan Negeri Palembang. Di dalam acara pemusnahan barang bukti tersebut Kejaksaan Negeri Palembang turut mengundang pihak-pihak yang bersangkutan dengan yang menangani perkara, diantaranya :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang;
2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
3. Kepala Seksi Intelijen;
4. Kepala Sub Bagian Pembinaan;
5. Kepalai Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. Kepalai Seksi Tindak Pidana Khusus;
7. Serta Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, baik dari Kejaksaan.

Sejak dilaksanakan pemusnahan narkoba dan psikotropika sitaan pada tanggal 26 Juni 2023, informasi selanjutnya mengenai barang sitaan narkoba yang telah dimusnahkan adalah:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kejaksaan Negeri Palembang, *Beita Acara Pemusnahan Pada Tanggal 26 Juni 2023*, Palembang, 2023

**Tabel 1.2. Data Pemusnahan Barang Bukti Jenis Narkotika dan Psikotropika di Kejaksaan Negeri Palembang Pada Tanggal 26 Juni 2023**

Jenis Barang Bukti	Jumlah	Satuan
Narkotika Jenis Shabu	± 90	gram
Narkotika Jenis Pil Extacy	± 62	Butir
Narkotika Jenis Ganja	± 130	Gram

**Sumber : Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 26 Juni 2023 oleh Kejaksaan Negeri Palembang**

Sebanyak kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) gram dan 62 (enam puluh dua) butir narkotika jenis shabu, ganja dan pil extacy yang telah dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 26 Juni 2023 dengan cara mencampurkannya kedalam cairan disinfektan, kemudian diblender dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, narkotika tersebut dibuang ke saluran pembuangan. Untuk narkotika jenis ganja, pemusnahannya berbeda dengan jenis narkotika lainnya, yaitu dilakukan dengan cara dibakar.

**Tabel 1.3. Data Pemusnahan Barang Bukti Lainnya di Kejaksaan Negeri Palembang Pada Tanggal 26 Juni 2023**

Jenis Barang Bukti	Jumlah	Satuan
Timbangan Digital	3	Buah
Plastik Klip Bening Kecil	2	Ball
<i>Handphone</i>	5	Buah
Bong Alat Hisap (Shabu)	1	Buah
Senjata Tajam	19	Bilah
Senpi Jenis Revolver	2	Pucuk

Celana	7	Helai
Baju	7	Helai
Kotak Rokok Kosong	5	Buah
Kunci T	2	Buah
Tas	3	Buah
Dompot Kecil	3	Buah
Jaket	6	Helai
Rekapan Kertas Catatan Judi Togel	12	Lembar
Senapan Angin	1	Pucuk

**Sumber : Berita Acara Pemusnahan pada tanggal 26 Juni 2023 oleh Kejaksaan Negeri Palembang**

Sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) barang bukti lainnya ikut dimusnahkan pada tanggal 26 Juni 2023 oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Pemusnahan barang bukti lainnya seperti senpi jenis revolver, sajam, handphone, senapan angin, dan lain-lain dilakukan di halaman samping Kejaksaan Negeri Palembang, yang dimana nantinya akan dihancurkan dengan menggunakan alat berat yang disebut *Gerinda* atau alat potong besi berukuran kecil/sedang. Baru setelah itu, barang sitaan yang telah dihancurkan kemudian dikuburkan di halaman belakang Kejaksaan Negeri Palembang.

Namun pada kenyataannya masih banyak barang sitaan narkoba yang status hukumnya telah lama diadili oleh pengadilan yang mempunyai hukum tetap dan tidak segera dimusnahkan melainkan disimpan, baik karena jumlahnya yang sedikit. atau hambatan lainnya. Sesuai dengan ayat (1) pasal 44 KUHAP, narkoba sitaan tersebut ditempatkan pada tempat penyimpanan barang sitaan

negara karena tidak segera dimusnahkan. Tidak diragukan lagi, hal ini berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam hal peredaran kembali produk sitaan secara ilegal.

Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pengawasan terhadap penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan yang dilarang. Cara pengawasan yang dilakukan terhadap proses pemusnahan mempunyai risiko terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, timbul kekhawatiran mengenai pengamanan barang sitaan tersebut. Sekalipun dilarang, besar kemungkinan hal tersebut akan muncul kembali di masyarakat. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul **“Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kejaksaan Negeri Palembang.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam melakukan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotikai di Kejaksaan Negeri Palembang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :



1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Palembang.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kejaksaan Negeri Palembang sebagai eksekutor dalam penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Sebaik-baiknya ilmu pengetahuan tentu dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi bidang kajian hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana mengenai praktik pemusnahan dan penyimpanan barang sitaan narkotika yang dilakukan Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Manfaat Praktis

Dari sudut pandang praktis, diharapkan aparat penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum akan menganggap temuan-temuan penelitian ini bermanfaat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih memahami protokol yang mengatur penyimpanan dan pembuangan barang sitaan narkotika melalui penelitian ini.

## E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan permasalahan serta judul yang dibahas dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada sistem tata cara dan prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Palembang serta faktor yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam menyimpan maupun memusnahkan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Palembang.

## F. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System Theory*)

Sistem Peradilan Pidana, juga dikenal sebagai *criminal justice system* dalam bahasa umum, berfungsi sebagai mekanisme sistemik untuk menangani kegiatan terlarang.<sup>12</sup> Pendekatan sistem ini merupakan pendekatan yang seluruh komponennya berfungsi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung (*interrelation*) dan mempengaruhi satu sama lain.

Frank Remington memelopori penerapan pendekatan sistem dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Konsep ini selanjutnya ditambahkan pada mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana, yang lebih dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).<sup>13</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana membutuhkan organ sub-sistem

---

<sup>12</sup> BAB II, *Kajian Teoritis Sistem Peradilan dan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Media Unpad, Jawa Barat, 2020, diakses dari <http://media.unpad.ac.id> pada tanggal 15 September 2023 pukul 22.15 WIB

<sup>13</sup> Ruchoyah, *Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, diakses dari <https://etd.umm.ac.id/> pada tanggal 15 September 2023 pukul 22.36 WIB

(Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar sebagai harapan bagi masyarakat guna berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab.

## 2. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pada hakikatnya hukum digunakan sebagai perlindungan bagi manusia yang menjadi pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak.<sup>14</sup> Namun hukum tidak sekedar menjadi pedoman saja, atau sekedar dekorasi maupun perhiasan semata, melainkan hukum lebih dari itu, hukum haruslah dilaksanakan, ditaati, dipertahankan, dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat penting, dikarenakan apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum tersebut.

Menurut salah satu pakar di bidang tersebut, Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya yang bentuknya mendamaikan korelasi antara nilai-nilai yang dituangkan dalam peraturan yang tegas dengan perilaku yang merupakan puncak dari penerjemahan nilai. Untuk membangun, menjaga, dan melestarikan lingkungan sosial yang harmoni.<sup>15</sup> Penerapan hukum pidana secara konkrit dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai operasionalisasi peraturan pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan suatu sistem

---

<sup>14</sup> Sudikno Metokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 107

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 35

yang memerlukan harmonisasi nilai, peraturan, dan perilaku manusia yang sebenarnya. Norma-norma tersebut selanjutnya menjadi standar atau pedoman bagi tindakan atau perilaku yang dianggap layak atau sesuai. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum memerlukan penyelidikan sistematis terhadap doktrin, aturan, dan prinsip hukum dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan atribut-atribut yang mendefinisikan bidang ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi solusi terhadap tantangan yang dihadapi.<sup>16</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.<sup>17</sup> Artinya, selain menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data, penulis juga langsung melakukan

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35

<sup>17</sup> Irwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Blogspot, Sumatera Utara, 2013, diakses dari <https://irwaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> pada tanggal 9 September 2023 pukul 10.06 WIB

penggalan data kepada Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan Negeri Palembang melalui wawancara.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif didukung dengan data empiris. Pendekatan normatif yang didukung dengan data empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.<sup>18</sup> Jadi penulis akan melakukan wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palembang mengenai prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba serta faktor yang mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor dalam menyimpan dan memusnahkan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Palembang.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian normatif yang didukung dengan data empiris ini menggunakan data hukum primer dan sekunder, yaitu :

### **a. Data Primer**

Data primer terdiri dari informasi yang diperoleh secara langsung dan relevan secara langsung dengan permasalahan yang dihadapi. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan wawancara terstruktur terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara, serta informan yang

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 31

merupakan jaksa, petugas, dan pejabat Kejaksaan, yang pekerjaannya berkaitan dengan penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat mengikat atau *Persuasive Authority*, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16

- Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5419.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan bersifat tidak mengikat dan hanya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari pertimbangan para ahli atau sarjana yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu. Materi tersebut memberikan arahan kepada penulis tentang tata cara penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika yang benar.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan ini bersifat sebagai pelengkap dan memberikan petunjuk dan penjelasan lebih dalam terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder agar memperoleh informasi terbaru yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti contohnya kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, majalah, jurnal dan lain sebagainya<sup>19</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pada penelitian ini jenis data yang harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian ini dapat terpecahkan dibagi menjadi tiga jenis teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data primer atau data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada di tempat penelitian atau di lapangan. Wawancara adalah sesi tanya jawab tatap muka yang digunakan dalam penelitian di mana dua orang atau lebih terlibat dalam percakapan, sementara pewawancara secara langsung menerima informasi atau pernyataan dari informan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 114

<sup>20</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81



## 2) Studi Dokumentasi

Kajian pustaka dan kajian bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan langsung dengan permasalahan yang diteliti) dilakukan guna memperoleh data sekunder untuk penelitian ini.

## 3) Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan maksud untuk menjadi suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan. Metode ini juga dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang terjadi yang kemudian akan digunakan untuk membuktikan kebenaran dari desain penelitian yang sedang penulis lakukan.<sup>21</sup>

## 4) Populasi dan Sampel

Populasi didalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah Jaksa di wilayah Kejaksaan Negeri Palembang.

---

<sup>21</sup> Yusuf Abdhul, *Metode Observasi : Pengertian, Macam dan Contoh*, Deepublish Store, September 2002, diakses dari <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/> pada tanggal 9 September 2023 pukul 21.14 WIB

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2022, hlm. 80

Sementara sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representative dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti.<sup>23</sup> Sampel yang akan digunakan oleh peneliti memiliki ketentuan, Jaksa Bidang Pidana Umum bagian Eksekusi dan Jaksa Bagian Barang Bukti.

## **5. Teknik Analisa Bahan**

Teknik Analisa bahan hukum yang digunakan dalam menganalisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier adalah Teknik Analisa Kualitatif yang dilakukan dengan cara melihat dan memperhatikan populasi dan sampel yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder dari kepustakaan. Kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deksriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.<sup>24</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan pada hasil akhir penelitian ini menggunakan cara berfikir penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan metode berpikir yang melibatkan pengamatan terhadap sejumlah contoh atau data spesifik, lalu menyimpulkan suatu pernyataan umum atau pola yang

---

<sup>23</sup> Muchlisin Riadi, *Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan dan Rumus)*, Kajian Pustaka, 2020, diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html> pada tanggal 16 September 2023 pukul 13.22 WIB

<sup>24</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 148

mungkin berlaku. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat pasti atau mutlak, melainkan memiliki tingkat probabilitas atau suatu kemungkinan.<sup>25</sup> Sehingga dapat dikatakan dalam pengolahan bahan data hukum yang dikumpulkan, dilakukan dengan menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus ke yang bersifat umum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Michael Picco, *Penalaran Induktif dan Deduktif : Memahami Keduanya*, Ruang Jurnal, Malang, 2023 diakses dari <https://ruangjurnal.com/memahami-penalaran-induktif-dan-deduktif-memahami-keduanya/> pada tanggal 9 September 2023 pukul 21.31 WIB

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2015, hlm. 33

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim, 2012, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat
- Adam Chazawi, 2003, *Pelanggaran Hukum Pidana Bagian I*, Bandung, Mandar Maju
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2004 *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama
- EY. Kenter dan R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM
- Hadi Setia Tunggal, 2012, *Komplikasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Harvindo
- Joenadi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Bandung, Ghalia Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group

- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang, Unsri Pers
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bandung, Bina Cipta
- Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, 2001, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, Jakarta, Dit. Binmas POLRI
- Soedjono Dirjosisworo, 2010, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soedjono Dirjosisworo, 2010, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- SR. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHAEM-PHTAEM
- Sudikno Metokusumo, 2010, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Trisno Raharjo, 2002, *Narkotika Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, LPM Pers
- Van Hemel, dalam Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2015, Jakarta, Sinar Grafika

## **B. Jurnal**

- Aisyah dkk, Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat (Studi Kejaksaan Negeri Belawan), *DOKTRINA: Journal of Law*, April 2023, diakses dari <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/8109/4877> pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 09.00 WIB
- Akrim Saat Nasution, Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Yang Tidak Sesuai Prosedur (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Hukum*, April 2018, diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8372/SK>

RIPSI.pdf?sequence=1 pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 13.30 WIB

Amrizal, Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Daerah Kepolisian Polda Riau, *Thesis*, Riau 2022, diakses dari <https://repository.uir.ac.id/11407/> pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 11.50 WIB

Arabiyanti, Elfrida, Proses Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara), *Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen*, Medan 2022, diakses dari <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5985?show=full> pada tanggal 13 Agustus 2023 pukul 15.46 WIB

Arummi Dede Athia, Analisis Kewenangan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba Yang Masih Digunakan Sebagai Barang Bukti Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *UNS Jurnal Hukum*, Surakarta 2015, diakses dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/45527> pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 16.04 WIB

Fajar, Muhammad Akbar, Peran Penuntut Umum Dalam Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar, *Thesis*, Makassar 2022, diakses dari <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12990/> pada tanggal 9 Agustus 2023 pukul 17.34 WIB

Ilham Fariduz Zaman, Teori Penegakan Hukum Menurut Paara Ahli, *Pinter Hukum*, Maret 2023, diakses dari <https://pinterhukum.or.id/teori-penegakan-hukum-menurut-para-ahli/> pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 17.27 WIB

I Nyoman Gede Sugiarta & Ida Ayu Putu Widiati, Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung), *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, Bali 2021, diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3229> pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB

Irma Wanti, Contoh Surat Berita Acara Pemusnahan Barang, *Kelola Surat*, September 2023, diakses dari <https://kelolasurat.com/surat-edaran/contoh-surat-berita-acara-pemusnahan-barang> pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 22.18 WIB

Michael Picco, Penalaran Induktif dan Deduktif : Memahami Keduanya, *Ruang Jurnal*, Malang 2023, diakses dari

<https://ruangjurnal.com/memahami-penalaran-induktif-dan-deduktif-memahami-keduanya/> pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 07.00 WIB

Pudji Astuti, Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kabupaten Lamongan, *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 3, Surabaya 2021, diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37292> pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 08.15 WIB

Sinambela, P. N, Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif, Universitas Negeri Medan, *Generasi Kampus*, Vol. 5 No. 1, 2012, hlm. 16-17, diakses dari <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/7209/6160> pada tanggal 19 Agustus 2023 pukul 08.30 WIB

Yosia Herman, Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ditinjau Dari UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 5 No. 2, Maret 2017, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/15283> pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5419.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika,

Dan Prekursor Farmasi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 318.

#### D. Website

Eduward Mahmud Mulyadi dkk, (2016, Maret), “*Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige)*”, *USU Law Journal*, Vol. 4 No. 2, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/14321-ID-eksekusi-barang-bukti-tindak-pidana-narkotika-yang-dirampas-untuk-negara-studi-p.pdf> pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB

KBBI VI Daring, “*Arti Kata Pemusnahan*”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemusnahan> pada tanggal 11 November 2023 pukul 12.20 WIB

Kejaksaan Republik Indonesia, “*Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia*”, diakses dari <https://www.kejaksaan.go.id/pages/sejarah> pada tanggal 11 November 2023 pukul 11.15 WIB

Kumparan, (2023, Desember), “*Arti Eksekusi, Tujuan dan Contohnya*”, diakses dari <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-eksekusi-tujuan-dan-contohnya-21iPy4giQqF> pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 22.28 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti, (2013, Mei 15), “*Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemusnahan-barang-sitaan-narkotika-1t51885342e665c> pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB

#### E. Wawancara

Rian Destami, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Palembang, pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 13.00 WIB



Benny Munggar, Staff Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang  
Rampasan di Kejaksaan Negeri Palembang, pada tanggal 22 Januari  
2024 pukul 13.00 WIB